

ALTERNATIF SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Oleh:

Refky Fielnanda, SE.Sy., M.EI

Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

A. Pendahuluan

Bank Islam atau yang di Indonesia terkenal dengan bank Syari'ah, adalah sebuah bank yang didirikan untuk menghindari persoalan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan, yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Oleh karena itu setiap aktivitas bank Syari'ah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur-unsur riba. Usaha menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti bunga dengan bagi hasil.

Menurut Baiq perbankan syariah seharusnya mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan dengan sistem bagi-hasil seperti *mudārabah* karena pembiayaan jenis ini memiliki beberapa dampak positif antara lain: akan menggairahkan sektor riil, *rate of return* bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan *interest rate* yang berlaku pada bank umum, akan mendorong tumbuhnya pengusaha/investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko, dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan dan, sistem *mudārabah* dan musyarakah dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas yang saat ini terjadi.¹

Namun dalam dunia bank syariah praktik pembiayaan *mudārabah* hingga saat ini belum menjadi primadona jenis pembiayaan, walaupun *mudārabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam. Di beberapa lembaga pembiayaan praktik pembiayaan akad ini merupakan praktik yang dihindari.² Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa

¹ Irfan Sauqi Baiq, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm 21.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) hlm. 303.

pembiayaan bagi hasil khususnya *muḍārabah* belum menjadi unggulan di perbankan syariah? Dan upaya-upanya apakah yang mungkin dilakukan untuk mendorong pembiayaan bagi hasil menjadi *core* bisnis perbankan syariah?

B. Pengertian *Muḍarabah*

Kata *muḍārabah* berasal dari akar kata *ḍaraba* pada kata *al-ḍarb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Secara bahasa, menurut Abdurrahman al-Jaziri berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³

Muḍārabah adalah bentuk kerjasama khusus dimana seorang patner memberikan uang kepada patner lainnya untuk di investasikan ke dalam perusahaan komersial. Investasi yang berasal dari patner pertama di sebut “*rabb-ul-mal*”, sementara manajemen dan pekerjaan adalah tanggung jawab patner yang lain disebut “*muḍārib*”⁴. Disebut perjanjian kerjasama karena antar pemilik modal dan pelaku usaha merupakan pasangan (partner) yang secara langsung saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pemilik modal secara langsung membutuhkan seorang pelaku usaha yang dapat menjalankan dana yang dimilikinya untuk suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Di lain pihak, pelaku usaha mempunyai keahlian, kesempatan dan kemampuan untuk melakukan usaha, secara langsung membutuhkan modal bagi usaha yang akan dilakukannya. Kepentingan saling membutuhkan secara langsung inilah yang diakomodasi dalam *muḍarabah*.⁵

Fazlur Rahman mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seorang (pihak

³ Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Litera Lintas Media, 2002) hlm. 375.

⁴ Brian Kettel, *Introducing to Islamic Banking and Finance*, (London: NW3 2PT, 2008), hlm. 80

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), hlm 14.

pertama/supplier/pemilik modal/ *shahibul maal*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*muḍārib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat “bahwa kerugian dalam *muḍārabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.⁶

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *muḍārabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *muḍārib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

C. Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan *muḍārabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah adalah bank syariah bertindak sebagai (*shahibul-mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dalam kegiatan usahanya. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, anantara lain Bank dapat melakukan *riview* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati atas dasar laporan hasil usaha pengelolaan dana (*muḍārib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm 24.

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPFE Usakti, 2011) , hlm.349.

Apabila terjadi kerugian usaha nasabah pengelola dana (*muḍārib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibu al-maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.⁸

Menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Muḍārabah*, pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.⁹

Muḍārabah lebih cocok dan lebih praktis dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Secara teknis, *muḍārabah muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibu al-maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Syirkah hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. *Muḍārabah* bukan hanya cocok dengan bank syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah *muḍārabah*.¹⁰

C. Risiko Pembiayaan *Muḍarabah*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan *muḍārabah* adalah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak/lebih dimana pihak pertama (sahhibul mal) menyediakan seluruh (100%) dana kegiatan usaha sesuai kebutuhan pembiayaan kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan kegiatan tersebut *muḍārabah* merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko cukup tinggi, diantaranya: *side steaming* dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam

⁸ *Ibid.*,

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍarabah*, Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm 436.

kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹¹

D. Permasalahan Pembiayaan *Muḍārabah*

Rendahnya pembiayaan *muḍārabah* di perbankan syariah sampai saat ini masih menjadi persoalan penting dalam perbankan syariah. Karena pada dasarnya *core value* yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang diterapkan pada pembiayaan *muḍārabah* maupun musyarakah.

Menurut para ahli lembaga keuangan syari'ah, permasalahan rendahnya pembiayaan bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor:¹²

1. Internal

- a. Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) belum memadai untuk menangani proyek bagi hasil.
- b. Lembaga Keuangan Syari'ah belum mampu menangani risiko besar.
- c. Lembaga Keuangan Syari'ah terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan seperti institusi usaha pada umumnya.
- d. *Adverse selection* , karena *Asymetric Information* antara kedua belah pihak.
- e. Tidak adanya *Personal Guarantee* (seseorang yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Jaminan dapat berupa nama besar, tokoh agama, dan lain-lain) dan *Collateral* (jaminan) pada nasabah.
- f. Biaya informasi yang meningkat, terutama untuk pembiayaan *Muḍārabah*.
- g. Keterbatasan peran bank sebagai *investor*, terutama untuk pembiayaan *Muḍārabah*.

2. Eksternal

- a. Sebagian nasabah sudah terbiasa dengan sistem bunga bank.

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Managemnt Handbook: Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis mhasiswa, bankir dan Nasabah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 430

¹² Ascarya Diana Yumanita, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Juni 2000), hlm. 23.

- b. *Moral hazard*, karena pengusaha tidak mau menyampaikan laporan keuangan/keuntungan sebenarnya untuk menghindari pajak atau bagi hasil.
- c. Permintaan pembiayaan bagi hasil yang masih kecil dari nasabah.

3. Regulasi

- a. Kurangnya dukungan dari regulator, karena tidak melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengadakan perubahan peraturan dan institusional yang diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem perbankan syari'ah.
- b. Tidak adanya prosedur operasional yang seragam antara lembaga keuangan syari'ah.

4. Pemerintah

- a. Tidak ada kesepahaman dalam aturan-aturan syari'ah dan proyek pendukung yang mendorong penggunaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah.
- b. Pemberlakuan pajak yang tidak adil pada keuntungan sebagai objek pajak, sedangkan bunga bebas dari pajak.
- c. Pasar sekunder instrumen keuangan syari'ah belum ada, sehingga bank kesulitan dalam menyalurkan atau mendapatkan akses likuiditas sesuai syari'ah.
- d. Hak kepemilikan belum jelas, karena pembiayaan *Profit Loss Sharing (Muḍārabah)* memerlukan hak kepemilikan yang jelas dan berlaku efisien.

Rendahnya pembiayaan *muḍārabah* telah menjadi topik yang masih selalu dikaji oleh para akademi, mereka mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan *muḍārabah* di perbankan syariah. antara lain:

Muhammad mengatakan bahwa rendahnya pengguna produk pembiayaan yang berbasis sistem bagi hasil dikarenakan tingginya risiko yang dihadapi pihak perbankan, utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah *agency*. Alasan ini muncul disebabkan oleh faktor eksternal bank, yaitu

kondisi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk jenis *muḍārabah*. Artinya, keadaan tingkat kejujuran dan keamanahan masyarakat dalam menjalankan bisnis yang terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut masih dirasa kurang.¹³

Kurniawati menyimpulkan bahwa di dalam kontrak *muḍārabah* sarat dengan munculnya *Agency Problem*. *Agency problem* berupa asimetrik informasi yang berupa *moral hazard* dan *adverse selection*¹⁴. Prasetyo yang menyimpulkan bahwa masalah pokok yang mempengaruhi rendahnya minat pembiayaan *Muḍārabah* yaitu untuk masalah internal kurangnya pemahaman dan kualitas SDI Perbankan Syari'ah, dan untuk eksternalnya yaitu banyaknya *moral hazard*, serta kurangnya regulasi dari pemerintah yang mendukung. Pembiayaan produktif dengan akad *muḍārabah* memiliki risiko tinggi dengan akad-akad lainnya. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diterima nantinya antara pihak Bank dan nasabah tidak pasti.¹⁵

Maharani yang menguatkan adanya *agency problem* dalam kontrak *Muḍārabah* dengan kesimpulannya bahwa *agency problem* pada kontrak *muḍārabah* merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh Bank Syari'ah.¹⁶ Zharfan menyimpulkan Pembiayaan Produktif dengan akad *Muḍārabah* pada PT. Bank BNI Syari'ah memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad-akad lainnya, seperti akad *murābahah* (jual-beli) dan akad *musyarakah* (kerjasama). Hal ini disebabkan karena permasalahan *Principal-Agent*, yaitu terjadinya *asymmetric information* dimana bank sebagai *ṣāhibul māl* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang

¹³ Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mud}arabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 3.

¹⁴ Kurniawati, "Masalah Keagenan (Agency Problem) Dalam Kontrak *Muḍarabah* Di Bank Syari'ah", *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia* (2008), hlm. 121.

¹⁵ Pamungkas Aji Prasetyo, "Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. BRI Syari'ah Kantor Cabang Malang)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Brawijaya Malang (2013) hlm. 14.

¹⁶ Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem Pada Kontrak *Muḍarabah* Dan Alternatif Solusi", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang*, Vol. 12:3 (September 2008), hlm. 491.

dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *muḍārib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* yaitu penilaian yang kurang tepat atas karakter nasabah dan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak optimal atau pelaporan jumlah profit yang tidak benar oleh nasabah.¹⁷

Dari berbagai temuan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang sering terjadi dalam perbankan syariah sehingga menyebabkan rendahnya pembiayaan *muḍārabah* adalah:

1. *Agency problem*
2. *Adverse selection*
3. *Moral hazard*

E. Solusi Rendahnya Pembiayaan

1. Agency Problem

Jensen dan Meckling dalam Maharani mendefinisikan *agency theory* adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent* dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan.¹⁸ Fokus teori keagenan mengatur hubungan antara prinsipal-agen dengan beberapa asumsi: 1) tentang manusia, yang mementingkan diri-sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*), cenderung menghindari resiko (*risk-aversion*); 2) tentang organisasi, di mana ada konflik kepentingan antar anggotanya; dan 3) tentang informasi, di mana informasi adalah suatu komoditi dan dapat dibeli.¹⁹

¹⁷ Refaat Zharfan, "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Makassar", *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar* (2012), hlm. 60.

¹⁸ Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem Pada Kontrak *Muḍārabah* Dan Alternatif Solusi", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang*, Vol. 12:3 (September 2008), hlm. 495.

¹⁹ Eisenhardt, K.M., "Agency Theory: An Assessment and Review", *Academic of Management Review*. Vol. 14, No. 1 (1989): 61.

Hubungan antara *principal* (bank) dan *agent* (nasabah peminjam) dalam kontrak pembiayaan *muḍārabah* dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kontrak *muḍārabah* yaitu perjanjian kontrak antara pemilik modal (bank/*shahibu al-mal/principal*) dengan pengusaha (nasabah peminjam/*muḍārib/agent*). Dalam perjanjian tersebut akan disepakati rukun-rukun kontrak, yaitu:²⁰ (1) pemilik modal/*principal*/bank syariah; (2) pelaku usaha/*muḍārib/agent*; (3) proyek yang akan dijalankan; (4) nisbah pembagian keuntungan dan porsi pembagian kerugian; (5) masa kontrak atau perjanjian.

Dalam kontrak *muḍārabah*, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibu al-maal*) dengan pelaksana usaha (*muḍārib*), modal *muḍārabah* tetap menjadi milik *shahibu al-maal*, adapun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tersebut menjadi milik bersama. *Muḍārib* tidak berhak mengambil bagian dari keuntungannya tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibu al-maal*, demikian pula sebaliknya. Permasalahan yang muncul antara pihak bank (*shahibu al-maal*) dan pengusaha (*muḍārib*) inilah yang disebut dengan permasalahan keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan di perbankan syariah timbul karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan adanya informasi yang asimetris, sehingga pemilik modal (*shahibu al-maal*) tidak yakin bahwa agen akan selalu bertindak untuk kepentingan perusahaan.²¹

Praktik keuangan modern, menawarkan 2 cara yang bisa dilakukan guna mengurangi risiko akibat tindakan manajer yang merugikan, yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*).²² Namun,

²⁰ Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudjarabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 5.

²¹*Ibid.*,.

²² Jensen, M.C., dan W.H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* (Oktober 1976) .

kedua mekanisme tersebut akan menimbulkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) dan biaya pengikatan (*bonding cost*) yang menyebabkan ketidakefisienan kontrak.²³

Permasalahan *agency* dapat diminimalkan dengan cara tindakan pemilik dana untuk melakukan *screening* terhadap pelaku proyek dan proyek yang akan dibiayai. Bank syariah melakukan seleksi yang ketat terhadap perusahaan yang akan dibiayai dengan skema *mudārabah* serta menerapkan sejumlah batasan tertentu *Screening* ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya *adverse selection*. Masalah penting yang perlu dicermati pemodal (*principal*) dalam melakukan kontrak *mudārabah* dalam memperkecil efek negatif *agency problem* adalah dengan mempertimbangkan adanya *adverse selection* pelaku usaha berikut proyek yang akan dibiayai.²⁴

Hal lain yang perlu dicermati perbankan syariah dalam mengurangi konflik keagenan dalam kontrak pembiayaan *mudārabah* adalah menyangkut manajemen risiko. Manajemen risiko sebelum pembiayaan dilakukan dengan langkah penganalisaan dengan prosedur yang ketat terhadap calon nasabah dan besaran pembiayaan yang akan diberikan untuk mengurangi *adverse selection*. Manajemen risiko setelah realisasi pembiayaan antara lain dalam hal penanganan pembiayaan yang jatuh tempo, pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, kelalaian nasabah dalam mengelola usaha, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah.²⁵

Untuk mengurangi kerugian akibat penyembunyian keuntungan, perbankan syariah dapat melakukan *wa'ad*, yaitu kesediaan nasabah untuk memberikan bagi hasil minimal, sehingga kecurangan nasabah dapat diminimalisir.²⁶ Jika pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan

²³ Misnen Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Itihad*, Vol. 14. No. 2, (Desember 2014), hlm. 263.

²⁴ Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudārabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 39.

²⁵ Musolin, Muhammad. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*, (Yogyakarta: STEI, 2005) hlm. 14

²⁶ *Ibid.*, hlm. 15

pelaporan laba oleh *muḍārib* kepada *shahibu al-maal* dilakukan secara transparan, maka pengoptimalan skema bagi hasil dapat dilakukan, yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik keagenan.

Terlepas dari semua solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir permasalahan pembiayaan *muḍārabah*, seharusnya kita kembali kepada dasar yang ditetapkan tentang *muḍārabah* dalam Al-Quran. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang harus didasari saling kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait. Terkadang tidak menutup kemungkinan pihak *ṣāhibul māl* memiliki prasangka yang terhadap *muḍārib*. Dia akan berpikiran bahwa *muḍārib* akan melakukan tindakan yang tidak baik. Seharusnya sebagai pemberi modal, perlu untuk menerapkan sifat *khusnudzon*, atau memiliki pikiran baik sangka kepada *muḍārib*. Dengan demikian kontrak pembiayaan *muḍārabah* ini akan didasari dengan saling percaya dan tidak mementingkan keegoisan satu sama lain.²⁷

Hakikat *muḍārabah* harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepercayaan penuh pemodal (investor/*shahibu al-maal*) kepada pengelola (agen/*muḍārib*) atau “*trust based financing*”, sehingga tidak ada keraguan pemodal terhadap pengelola. Dalam akad *muḍārabah*, pemodal harus berhati-hati dalam memberikan amanah pengelolaan uang kepada *muḍārib*. Diharapkan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik baiknya.²⁸

Maharani juga mengatakan solusi untuk mengatasi pembiayaan *muḍārabah* yaitu dengan menggunakan cara metafora amanah.²⁹ “*Syari’ate organisation and accounting: the reflection of self’s faith and knowlwdge*”, ketika individu melihat organisasi sebagai amanah maka konsekuensi paling penting adalah tujuan dan cara pencapaian tujuan (etika). Makna amanah itu *khalifatullah fil ardh* atau menyebarkan rahmat

²⁷Shaad (38):24.

²⁸ Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. (Yogyakarta: KAUKABA, 2014.)hlm. 141.

²⁹ Satia Nur Maharani, “Menyibak Agency Problem Pada Kontrak *Muḍarabah* Dan Alternatif Solusi”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang*, Vol. 12:3 (September 2008), hlm. 491.

bagi seluruh alam, untuk mencapai tujuan akhir yang sangat mulia tersebut maka proses pencapaiannya memerlukan acuan atau pedoman berupa etika yang bersumber dari nilai-nilai syariah

2. *Adverse selection*

Adverse selection yaitu jenis asimetri informasi dimana pemilik tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajer benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi kelalaian tugas (*incentive to shirk*).³⁰ *Adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Muhammad mengutip pendapat Sadr dan Iqbal yang menyebutkan bahwa “*adverse selection* terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu.”³¹

Untuk mengatasi *adverse selection*, pihak bank perlu mengetahui karakteristik *mudārib*. Melalui analisis atas dokumen yang diajukan *mudārib*, *shahibu al-maal* bisa memperoleh sebagian informasi yang diperlukan untuk menilai karakteristik *mudārib*.³² Perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan *mudārabah*- untuk meningkatkan *screening* terhadap karakteristik dari *mudārib*. Misalnya saja penilaian dari segi kemampuan bisnis yang mereka miliki, asal-usul mereka, dan yang terpenting sejauh mana komitmen mereka dalam menjalankan usahanya.³³

Tarsidin memberikan pendekatan lainnya yang tidak sepenuhnya mengandalkan pada verifikasi. *Shahibu al-maal* dapat menawarkan suatu skema bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi *mudārib* apabila ia menyatakan dengan benar karakteristiknya. Skema bagi hasil tersebut

³⁰ Harrison, Paul D. dan Adrian Harrell, 1993, Impact of “Adverse Selection” on Project Evaluation Decisions, *Academy of Management Journal*, Vol.36, No.3, hl. 637.

³¹ Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 39.

³² Misnen Ardiansyah, “Bayang-Bayang Teori Keagenan dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Itihad*, Vol. 14. No. 2, (Desember 2014), hlm. 263

³³ Kurniawati, “Masalah Keagenan (Agency Problem) Dalam Kontrak *Mudarabah* Di Bank Syari’ah”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia* (2008), hlm. 49.

harus dapat membuat *muḍārib* menyatakan dengan sebenarnya karakteristiknya.³⁴

Muḍārib akan dihadapkan pada risiko bahwa dirinya tidak memperoleh kredit pembiayaan jika menyatakan dengan benar karakteristiknya. Di samping itu, *muḍārib* juga dihadapkan pada kemungkinan bahwa dirinya memperoleh rasio bagi hasil yang lebih rendah jika menyatakan dengan benar karakteristiknya. Dengan demikian, pengungkapan informasi privat yang dimiliki oleh *muḍārib* kepada *shahibu al-maal* hanya bisa dicapai jika skema bagi hasil tersebut *incentive compatible* (insentif yang diperoleh cukup).³⁵

Muḍārib yang bersedia memperoleh pembiayaan dengan rasio bagi hasil yang rendah mengindikasikan bahwa karakteristiknya rendah. Sedangkan *muḍārib* dengan karakteristik yang tinggi tidak akan menerima kontrak bagi hasil yang menawarkan rasio bagi hasil yang rendah. Meskipun dengan rasio bagi hasil yang rendah, *muḍārib* tetap dapat memperoleh level utilitas tertentu yang diinginkannya, namun *muḍārib* dengan katakterisik tinggi tersebut memiliki banyak alternatif pembiayaan lainnya yang menawarkan rasio bagi hasil yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *shahibu al-maal* dapat menggunakan skema bagi hasil untuk menyeleksi *muḍārib* dan menekan permasalahan *adverse selection*.

3. *Moral hazard*

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

³⁴ Tarsidin. Bagi Hasil: Konsep dan Analisi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010), hlm. 46

³⁵ *Ibid.*,

Moral hazard atau perilaku jahat adalah tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perilaku *moral hazard* dalam perbankan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayarkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.³⁶

Moral hazard adalah tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun mungkin juga dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah itu sendiri. Pengusaha sering membuat proposal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. Sedangkan dari lembaga keuangan syari'ah misalnya menuntut bagi hasil yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pengusaha.³⁷

Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip *profit loss sharing* (*muḍārabah dan musyārah*). Akad *muḍārabah* yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *muḍārib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibu al-maal* dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibu al-maal* (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard*.

Moral hazard timbul karena *muḍārib* menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. *Moral hazard* merupakan penyakit yang timbul setelah akad kredit/pembiayaan ditandatangani dan dana telah disalurkan. Permasalahan *moral hazard* biasa terjadi pada kondisi dimana *muḍārib* bersifat *risk-averse* (cenderung menghindari risiko). Ia akan lebih memilih level upaya di tingkat yang

³⁶ Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 462.

³⁷ Imam Nabawi, "Pengaruh Asymmetric Information Dan Atribut Proyek Terhadap Agency Contractual Dalam Kontrak Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah Di D.I.Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012), hlm. 58.

hanya sekedar memenuhi tingkat utilitas minimalnya saja. Untuk mengatasi ini, pemilik dana dapat memberikan insentif yang sesuai agar *muḍārib* bersedia untuk meningkatkan level upayanya.

Selain pada tingkat level upayanya yang dimana *muḍārib* kurang mengerahkan upayanya, permasalahan *moral hazard* juga dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini *muḍārib* akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tujuan dari tindakan manipulasi ini, agar bagi hasil *muḍārib* kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.

Menurut Chapra untuk mengurangi risiko *moral hazard* pada pembiayaan *muḍārabah* diperlukan adanya lembaga penjamin simpanan. *A loan guarantee scheme underwritten partly by the government and partly by the commercial banks*. Demikian pula pendapat Chudhory bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *muḍārabah* perlu adanya lembaga penjamin.³⁸

Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil melalui alokasi pembiayaan kedaerah pedesaan, UKM dan dengan skim *muḍārabah*, lembaga ini yang akan melakukan investigasi mengenai perilaku mitra sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana, dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Bila perilaku amanahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah kemampuannya lembaga dapat memberikan pelatihan sehingga nasabah yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena *negligence* ataupun *moral failure*, namun

³⁸ Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta), hlm. 11.

bila kegagalan karena *normal business loss*, maka bank turut menanggung kerugian tersebut penjamin.³⁹

Sistem jaminan ini sebenarnya telah dipraktikkan pada bank-bank syariah di beberapa negara. International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) dalam menjalankan pembiayaan kontrak *muḍārabah* menerapkan persyaratan adanya jaminan dari pihak *muḍārib* untuk diberikan kepada bank. Salah satu persyaratan kontak *muḍārabah* di Faisal Islamic Bank of Mesir (FIBE) adalah jika terbukti *muḍārabah* tidak memampatkan dana atau tidak menjaga barang dagangannya sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan persyaratan dari investor, dimana *muḍārib* mengalami kerugian, maka jaminan (garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Dalam kasus tersebut, *muḍārib* bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, oleh karenanya jaminan yang disyaratkan dalam kontrak menjadi konfensasi pihak bank. Jika jaminan tidak cukup, maka *muḍārib* harus memberikan tambahan jaminan dalam jangka waktu yang di tentukan.⁴⁰

Penggunaan jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* telah menjadi perdebatan, berdasarkan pendapat Ulama' Klasik yang mengatakan bahwa pada dasarnya *muḍārabah* adalah kerjasama dengan prinsip wakalah dan amanah, jadi apabila ada *shahibua al-mal* menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuannya kepada pengelola (*muḍārib*), kontrak tersebut tidak sah. Namun dilarangnya jaminan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk baku yang mencerminkan keadilan dalam hubungan hukum *muḍārabah* dalam konteks tempat dan waktu. pada kondisi zaman sekarang karena semakin tipisnya kekuatan iman dan amanah, banyak kasus penyelewengan dan penipuan (baik secara kualitas maupun kuantitas).

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 103.

Fatwa dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mensyaratkan penggunaan jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* berdasarkan kaedah usul fiqh yaitu “*al-maslahah al-mursalah*” yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan masalah umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syari' dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa kedudukan jaminan dalam *muḍārabah* adalah sebagai penjamin kepastian pelaku usaha untuk tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴¹

D. Kesimpulan

Sistem bagi hasil *muḍārabah* merupakan landasan investasi dan karakteristik umum operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktek ribawai. Namun pada kenyataannya komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (*murabahah*) dibandingkan penyertaan modal *muḍārabah*. Hal tersebut diduga karena tingginya risiko yang terdapat dalam pembiayaan *muḍārabah*. Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa tingginya risiko tersebut disebabkan karena adanya *agency problem* yang menyebabkan munculnya *adverse selection* dan *moral hazard*.

Ada beberapa hal yang yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan *muḍārabah* yakni melakukan *screening* terhadap pelaku proyek dan proyek yang akan dibiayai, melakukan analisis atas dokumen yang diajukan *muḍārib*, menawarkan suatu skema bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi *muḍārib* dan menggunakan jaminan sebagai penjamin

⁴¹ Burhanudin Harahap, “Kedudukan, Fungsi dan Problematika aminan dalam Perjanjian Pembiayaan *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Yustisia*, No. 69, (Desember 2006), hlm. 54.

kepastian pelaku usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Terlepas dari semua solusi yang ditawarkan seharusnya agency problem yang biasa terjadi di ekonomi konvensional tidak sepantasnya terjadi jika dikembalikan pada hakikat ekonomi Islam pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika pelaku-pelaku ekonomi Islam masih berperilaku seperti halnya pelaku ekonomi konvensional maka tidak heran jika banyak orang yang menganggap ekonomi Islam hanyalah lipstick belaka, dan akad-akad transaksi perbankan syariah ibarat transaksi konvensional yang “dijilbabi.” Di sinilah perlunya rekonstruksi produk-produk yang dikembangkan di perbankan syariah, agar tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*), tapi juga harus ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Misnen, “Bayang-Bayang Teori Keagenan dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Itihad*, Vol. 14. No. 2, Desember 2014.
- Ascarya dan Diana Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari’ah”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juni 2000.
- Baiq, Irfan Sauqi, (2006), *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta: Republika.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta.
- Burhanudin, Harahap, “Kedudukan, Fungsi dan Problematika aaminan dalam Perjanjian Pembiayaan *Muḍarabah* pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Yustisia*, No. 69, Desember 2006.
- Eisenhardt, K.M., “Agency Theory: An Assessment and Review”, *Academic of Management Review*. Vol. 14, No. 1 1989.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍarabah*.
- Harrison, Paul D. dan Adrian Harrell, 1993, Impact of “Adverse Selection” on Project Evaluation Decisions, *Academy of Manajement Journal*, Vol.36, No.3, hl. 637
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics*, Oktober 1976.
- Kettel, Brian , (2008) *Introducing to Islamic Banking and Finance*, London: NW3 2PT.
- Kuncoro, Mudrajat (2003), *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: BPF.
- Kurniawati, “Masalah Keagenan (Agency Problem) Dalam Kontrak *Muḍarabah* Di Bank Syari’ah”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia*, 2008.
- Maharani, Satia Nur “Menyibak Agency Problem Pada Kontrak *Muḍarabah* Dan Alternatif Solusi”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang*, Vol. 12:3, September 2008.

- Muhammad, (2011), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Musolin, Muhammad, (2005), *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat*, Yogyakarta: STEI
- Nabawi, Imam, “Pengaruh Asymmetric Information Dan Atribut Proyek Terhadap Agency Contractual Dalam Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di D.I.Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Prasetyo, Pamungkas Aji “Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syari’ah (Studi Kasus PT. BRI Syari’ah Kantor Cabang Malang), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Rahman, Afzalur, (1995) *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, (2008), *Credit Managemnt Handbook: Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah , (2003), *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, (1985), *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlian, (2002), *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Litera Lintas Media, 2002.
- Tarsidin, (2010) *Bagi Hasil: Konsep dan Analisi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Widodo, Sugeng, (2014) *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: KAUKAB.
- Wirosa, (2011), *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta:LPFE Usakti.
- Zharfan, Refaat, “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Makassar”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012